



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Rgt tanggal 15 Januari 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya, dengan bukti Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung No. B.115/Kua.03.15.01/PW.01/10/2019, tertanggal 22 Oktober 2019;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2015 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
- b. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- c. Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain yang tidak diketahui nama perempuan tersebut, dan Tergugat mengakuinya;
- d. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu pekerjaan/aktifitas Penggugat;
- e. Tergugat tidak mampu hidup mandiri, sehingga selalu bergantung pada Penggugat;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- f. Tergugat tidak mau membangun hubungan yang baik dengan anak-anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk menanggung beban hidup bersama Tergugat, yang mana terhitung sejak tahun 2015 Penggugat menjadi tulang punggung di dalam keluarga, sedangkan Tergugat hanya hidup bersantai-santai dan bergantung kepada Penggugat, akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkannya;
- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - b. Tergugat dan Penggugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
 - c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat terhitung sejak pertengahan tahun 2016 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
7. Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu informasi keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kelurahan Pematang Reba tertanggal 15 Januari 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Rgt dari Penggugat;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Murawati, M.A.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.79/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)